



P U T U S A N
Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin MAT NILAM;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 3/7/3 RT 13 RW 03
Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean
Cantian Kota/Kabupaten Surabaya ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Nama lengkap : FANNY HARDIAN PRANATA Bin MOCH SAPUAN;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indrapura PS. Templek 24 RT 04 RW 01 Kelurahan
Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian
Kota/Kabupaten Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Nama lengkap : MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin MASHURI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 2 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelasi 40 RT 03 RW 03 Kelurahan Krembangan
Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota/Kabupaten
Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Nama lengkap : MOHAMMAD FARID Bin MAIL;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 3/5/24 RT 12 RW 03
Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean
Cantian Kota/Kabupaten Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Nama lengkap : HADI SUTO TRUNO Bin ISMAN EFENDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 1/23 RT 01 RW 03
Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean
Cantian Kota/Kabupaten Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Nama lengkap : MOCHAMMAD SOLEH Bin MARWI GANI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 7 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalongan 4/10 RT 04 RW 07 Kelurahan
Kremlangan Selatan Kecamatan Kremlangan Kota
Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN.Wsb tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Iqbal Maulana Bin Mat Nilam, terdakwa II Fanny Hardian Pranata Bin Moch Sapuan, terdakwa III Mohammad Abdul Rohman Bin Mashuri, terdakwa IV Mochamad Farid Bin Mail dan terdakwa V Hadi Suto Truno Bin Isman Effendi dan terdakwa VI Mochamad Soleh Bin Marwi Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Moch. Iqbal Maulana Bin Mat Nilam dan terdakwa V Hadi Suto Truno Bin Isman Effendi masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Fanny Hardian Pranata Bin Moch Sapuan, terdakwa III Mohammad Abdul Rohman Bin Mashuri, terdakwa IV Mochamad Farid Bin Mail dan terdakwa VI Mochamad Soleh Bin Marwi Gani masing-masing dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin MAT NILAM** bersama-sama dengan **TERDAKWA II FANNY HARDIAN PRANATA Bin MOCH SAPUAN**, **Terdakwa III MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin MASHURI**, **TERDAKWA IV MOHAMMAD FARID Bin MAIL**, **TERDAKWA V HADI SUTONO TRUNO Bin (alm) ISMAN EFENDI** dan **TERDAKWA VI MOCHAMAD SOLEH Bin MARWI GANI** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Lapangan alun-alun Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***“Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PLN yang beralamat di Indrapura Kota Surabaya Para Terdakwa berkumpul untuk membahas Langkah pencurian di Wonosobo tepatnya di acara Konser musik “GUYON WATON” yang diadakan di alun-alun Wonosobo sebelumnya Terdakwa I melihat informasi mengenai acara konser musik tersebut melalui Instagram yang isinya di alun-alun Wonosobo akan diadakan konser music “GUYON WATON” di penghujung tahun 2022 setelah itu Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di acara tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut melakukan pencurian setelah Para Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa I dan langsung membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan menyimpan HP hasil curian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memiliki tugas sebagai eksekutor HP dari para korban yang HP nya telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa IV menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik saksi Rian Amar Ma'Ruf dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



selanjutnya Terdakwa V menghubungi Terdakwa VI untuk mengemudikan mobil tersebut ke Wonosobo;

-----kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di warung kopi "EMBONG GEDE" dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berangkat menuju Wonosobo dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2018 dengan nomor Polisi L-1443-GG yang dikemudikan oleh Terdakwa VI kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sampai di Wonosobo dan memarkirkan mobil di Pom bensin Gontor Sidojoyo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V jalan kaki menuju alun-alun Wonosobo sedangkan Terdakwa VI menunggu di mobil kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB saat konser musik sudah dimulai dan sudah banyak penonton di alun-alun Wonosobo Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melakukan aksi pencurian dengan cara Terdakwa I menunggu di suatu tempat untum mengumpulkan HP hasil curian dari para penonton konser kemudian Terdakwa II , Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong-dorong penonton konser dari belakang pada saat situasi ramai dan berdesak-desakkan kemudian langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di saku celana kemudian hasil curian diserahkan kepada Terdakwa I selaku pengepul HP;

-----Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) unit HP dari aksi melakukan pencurian di Konser Musik alun-alun Wonosobo yang dimana HP tersebut di dalam tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER yang dibawa oleh Terdakwa I, yaitu:

1. 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279 milik saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono;
2. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211 milik saksi korban Ahmad Faizi Bin Maryoto;
3. 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498 milik saksi korban Yoga Aldama Bin Hartoto;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141 milik saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827 milik saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail;
6. 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623 milik saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin;
7. 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764 milik saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro;
8. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609 milik saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat
9. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik (Tidak diketahui pemilik);

-----Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 9 (Sembilan) unit HP kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Wonosobo menuju arah Temanggung namun sesampainya di daerah Kranggan Temanggung Mobil Toyota Calya yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Temanggung dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa HP langsung dibawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa benar Para Terdakwa selain ingin menonton konser "GUYON WATON" di alun-alun Kab. Wonosobo Para Terdakwa juga ingin mengambil HP milik orang lain untuk dimiliki seluruhnya yang nantinya HP hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan 9 (Sembilan) HP tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi;

-----Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Korban mengalami kerugian masing-masing:

1. Saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi Korban Ahmad Faizi Bin Maryoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saksi Korban Yoga Aldama Bin Hartoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 5. Saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. Saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tota keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekisar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin MAT NILAM** bersama-sama dengan **TERDAKWA II FANNY HARDIAN PRANATA Bin MOCH SAPUAN**, **Terdakwa III MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin MASHURI**, **TERDAKWA IV MOHAMMAD FARID Bin MAIL**, **TERDAKWA V HADI SUTONO TRUNO Bin (alm) ISMAN EFENDI** dan **TERDAKWA VI MOCHAMAD SOLEH Bin MARWI GANI** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Lapangan alun-alun Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **“Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PLN yang beralamat di Indrapura Kota Surabaya Para Terdakwa berkumpul untuk membahas Langkah pencurian di Wonosobo tepatnya di acara Konser musik

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GUYON WATON” yang diadakan di alun-alun Wonosobo sebelumnya Terdakwa I melihat informasi mengenai acara konser musik tersebut melalui Instagram yang isinya di alun-alun Wonosobo akan diadakan konser musik “GUYON WATON” di penghujung tahun 2022 setelah itu Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di acara tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut melakukan pencurian setelah Para Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa I dan langsung membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan penyimpan HP hasil curian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memiliki tugas sebagai eksekutor HP dari para korban yang HP nya telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa IV menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik saksi Rian Amar Ma'Ruf dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa V menghubungi Terdakwa VI untuk mengemudikan mobil tersebut ke Wonosobo;

-----Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di warung kopi “EMBONG GEDE” dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berangkat menuju Wonosobo dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2018 dengan nomor Polisi L-1443-GG yang dikemudikan oleh Terdakwa VI kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sampai di Wonosobo dan memarkirkan mobil di Pom bensin Gontor Sidojoyo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V jalan kaki menuju alun-alun Wonosobo sedangkan Terdakwa VI menunggu di mobil kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB saat konser musik sudah dimulai dan sudah banyak penonton di alun-alun Wonosobo Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melakukan aksi pencurian dengan cara Terdakwa I menunggu di suatu tempat untum mengumpulkan HP hasil curian dari para penonton konser kemudian Terdakwa II , Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong-dorong penonton konser dari belakang pada saat situasi ramai dan berdesak-desakkan kemudian langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di saku celana kemudian hasil curian diserahkan kepada Terdakwa I selaku pengepul HP;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) unit HP dari aksi melakukan pencurian di Konser Musik alun-alun Wonosobo yang dimana HP tersebut di dalam tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER yang dibawah oleh Terdakwa I, yaitu:

1. 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279 milik saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono;
2. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211 milik saksi korban Ahmad Faizi Bin Maryoto;
3. 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498 milik saksi korban Yoga Aldama Bin Hartoto;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141 milik saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam;
5. 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827 milik saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail;
6. 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623 milik saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin;
7. 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764 milik saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro;
8. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609 milik saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat
9. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik (Tidak diketahui pemilik);

-----Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 9 (Sembilan) unit HP kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Wonosobo menuju arah Temanggung namun sesampainya di daerah Kranggan Temanggung Mobil Toyota Calya yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Temanggung dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa HP langsung dibawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar Para Terdakwa selain ingin menonton konser "GUYON WATON" di alun-alun Kab. Wonosobo Para Terdakwa juga ingin mengambil HP milik orang lain untuk dimiliki seluruhnya yang nantinya HP hasil curian tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan 9 (Sembilan) HP tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi;

-----Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Korban mengalami kerugian masing-masing:

1. Saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi Korban Ahmad Faizi Bin Maryoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saksi Korban Yoga Aldama Bin Hartoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
5. Saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa total keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekisar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama - sama dengan anggota tim opsnel Sat Reskrim yang lain, tergabung dalam pengamanan konser musik Guyon Waton di Alun- alun Wonosobo pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022. Tugas kami saat itu adalah melaksanakan patroli mobiling di ring 3 (wilayah sekitar alun-alun).
- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut, kami mendapatkan informasi dari petugas pengamanan di Pos Pelayanan Alun-alun, jika terdapat beberapa masyarakat pengunjung alun-alun yang melapor jika HP milik mereka hilang. Kemudian tim opsnel disebar untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan awal di lapangan guna menemukan pelaku pencurian.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan anggota tim opsnel yang lain menemukan kerumunan massa di alun-alun yang ternyata telah berhasil mengamankan salah seorang terduga pelaku (Sdr. RUBETUL, dalam perkara lain). Kemudian terduga pelaku tersebut dibawa ke Pos Pelayanan Alun-alun dan dilakukan interogasi. Berbekal hasil interogasi awal, saksi bersama tim kembali melakukan patroli mobiling untuk mencari pelaku lain. Dari beberapa informasi yang masuk kepada kami, ditemukan ada beberapa mobil yang mencurigakan menggunakan plat nomor L, terlihat parkir di Jalan S. Parman dan Jalan Kyai Muntang. Kemudian ada juga yang terparkir di SPBU Ngasinan. Kami kemudian bergerak untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dari hasil pengecekan kami, telah berhasil mengamankan beberapa terduga pelaku di Jalan Kyai Muntang dan satu unit mobil yang disinyalir digunakan sebagai sarana transportasi pelaku, pada sekitar pukul 23.15 WIB. Pada saat bersamaan, anggota di lapangan menerima informasi terdapat mobil plat L lain yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Kertek. Kami kemudian meminta bantuan anggota pos pengaman Kertek untuk melakukan penghadangan.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.20 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa anggota pos pengamanan kretak berhasil menghentikan satu mobil yang mencurigakan dengan plat L (berkas perkara lain a.n AMIR RUDIN). Akan tetapi ada mobil lain yang berhasil lolos dari penghadangan. Kami kemudian meluncur ke Kertek untuk melakukan pengecekan, sembari meminta bantuan anggota Polres Temanggung untuk melakukan penghadangan mobil yang lolos dari Wonosobo. Pada sekitar pukul 00.45 WIB, saat kami bergerak melakukan pengejaran ke

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



arah Temanggung. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, kami mendapatkan kabar dari anggota Polres Temanggung jika berhasil menghadang dan mengamankan satu unit mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor L. Saat diinterogasi ternyata mereka mengaku jika baru saja melakukan pencurian di Wonosobo Kami kemudian melaporkan kepada pimpinan untuk penerbitan laporan polisi, dan penerbitan surat perintah untuk dikirimkan kepada petugas di lapangan. Sekitar pukul 01.15 WIB, kami tiba di depan Mapolsek Kranggan, Polres Temanggung, tempat mobil dihadang. Kemudian dengan disaksikan pengemudi, penumpang mobil, dan didampingi petugas kepolisian setempat, kami melakukan pengeledahan badan dan kendaraan. Dari hasil pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) unit HP berbagai merk, yang diakui sebagai barang hasil curian. HP tersebut disimpan di dalam tas yang dikuasai oleh seorang terduga pelaku bernama Sdr. IQBAL. Selanjutnya barang bukti berupa HP, mobil Calya dan terduga pelaku, kami bawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari laporan masyarakat yang kami terima dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terduga pelaku, pencurian HP tersebut dilakukan dengan modus menghimpit korban di dalam kerumunan penonton hiburan musik, sambil kemudian mengambil HP yang dibawa atau disimpan oleh korban.
- Bahwa total ada 6 orang terduga pelaku pencurian. Masing-masing mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL ROHMAN, Sdr. MOHAMMAD FARID, Sdr. FANNY HARDIAN PRANATA, Sdr. HADI SUTCI TRUNO, dan Sdr. MOCHAMAD SOLEH. Semuanya mengaku berdomisili di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, didukung dengan fakta pada saat pertama kali mobil dihentikan, Sdr. MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL ROHMAN, Sdr. MOHAMMAD FARID, Sdr. FANNY HARDIAN PRANATA, dan Sdr. HADI SUTO TRUNO bertugas untuk melakukan pencurian HP di alun-alun Wonosobo, sedangkan Sdr. MOCHAMAD SOLEH menunggu di mobil yang diparkir agak jauh dari alun-alun.
- Bahwa total ada 9 (sembilan) unit HP dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 8 warna moonlight white, IMEI belum diketahui, 1 (satu) unit HP merk iPhone 11 warna purple, IMEI belum diketahui, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A warna Matte Black, IMEI



belum diketahui d. 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna dark purple, IMEI belum diketahui. 1 (satu) unit HP merk Realme 7 warna biru, IMEI belum diketahui. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam, IMEI belum diketahui. 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna ungu, IMEI belum diketahui. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Ungu metalik, IMEI belum diketahui. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, IMEI belum diketahui. Semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna hijau army merk PS-25 CRUISER, yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD IQBAL MAULANA;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama - sama dengan anggota tim opsnel Sat Reskrim yang lain, tergabung dalam pengamanan konser musik Guyon Waton di Alun-alun Wonosobo pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022. Tugas kami saat itu adalah melaksanakan patroli mobiling di ring 3 (wilayah sekitar alun-alun).
- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut, kami mendapatkan informasi dari petugas pengamanan di Pos Pelayanan Alun-alun, jika terdapat beberapa masyarakat pengunjung alun-alun yang melapor jika HP milik mereka hilang. Kemudian tim opsnel disebar untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan awal di lapangan guna menemukan pelaku pencurian.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan anggota tim opsnel yang lain menemukan kerumunan massa di alun-alun yang ternyata telah berhasil mengamankan salah seorang terduga pelaku (Sdr. RUBETUL, dalam perkara lain). Kemudian terduga pelaku tersebut dibawa ke Pos Pelayanan Alun-alun dan dilakukan interogasi. Berbekal hasil interogasi awal, saksi bersama tim kembali melakukan patroli mobiling untuk mencari pelaku lain. Dari beberapa informasi yang masuk kepada kami, ditemukan ada beberapa mobil yang mencurigakan menggunakan plat nomor L, terlihat parkir di Jalan S. Parman dan Jalan Kyai Muntang. Kemudian ada Juga yang terparkir di SPBU Ngasinan. Kami kemudian bergerak untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dari hasil pengecekan kami, telah berhasil mengamankan beberapa terduga pelaku di Jalan Kyai Muntang dan satu unit mobil yang disinyalir



digunakan sebagai sarana transportasi pelaku, pada sekitar pukul 23.15 WIB. Pada saat bersamaan, anggota di lapangan menerima informasi terdapat mobil plat L lain yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Kertek. Kami kemudian meminta bantuan anggota pos pengaman Kertek untuk melakukan penghadangan. Pada sekitar pukul 23.20 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa anggota pos pengamanan kertek berhasil menghentikan satu mobil yang mencurigakan dengan plat L (berkas perkara lain an.AMIR RUDIN). Akan tetapi ada mobil lain yang berhasil lolos dari penghadangan. Kami kemudian meluncur ke Kertek untuk melakukan pengecekan, sembari meminta bantuan anggota Polres Temanggung untuk melakukan penghadangan mobil yang lolos dari Wonosobo. Pada sekitar pukul 00.45 WIB, saat kami bergerak melakukan pengejaran ke arah Temanggung. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, kami mendapatkan kabar dari anggota Polres Temanggung jika berhasil menghadang dan mengamankan satu unit mobil Toyota Calya warna putih dengan plat nomor L. saat interogasi mereka mengaku jika baru saja melakukan pencurian di Wonosobo Kami kemudian melaporkan kepada pimpinan untuk penerbitan laporan polisi, dan penerbitan surat perintah untuk dikirimkan kepada petugas di lapangan. Sekitar pukul 01.15 WIB, kami tiba di depan Mapolsek Kranggan, Polres Temanggung, tempat mobil dihadang. Kemudian dengan disaksikan pengemudi, penumpang mobil, dan didampingi petugas kepolisian setempat, kami melakukan penggeledahan badan dan kendaraan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 9 (sembilan) unit HP berbagai merk, yang diakui sebagai barang hasil curian. HP tersebut disimpan di dalam tas yang dikuasai oleh seorang terduga pelaku bernama Sdr. IQBAL. Selanjutnya barang bukti berupa HP, mobil dan para terduga pelaku, kami bawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari laporan masyarakat yang kami terima dan berdasarkan hasil interogasi terhadap terduga pelaku, pencurian HP tersebut dilakukan dengan modus menghimpit korban di dalam kerumunan penonton hiburan musik, sambil kemudian mengambil HP yang dibawa atau disimpan oleh korban.
- Bahwa para Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.45 WIB di pertigaan jalan depan Mapolsek Kranggan, Polres Temanggung, dengan bantuan dari petugas kepolisian Polres Temanggung.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



- Total ada 6 orang terduga pelaku pencurian. Masing- masing mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL ROHMAN, Sdr. MOHAMMAD FARID, Sdr.FANNY HARDIAN PRANATA, Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. Dan Sdr. MOCHAMAD SOLEH, semuanya mengaku berdomisili di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awai, didukung dengan fakta pada saat pertama kali mobil dihentikan, Sdr. MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Sdr. MOHAMMAD ABDUL ROHMAN, Sdr. MOHAMMAD FARID, Sdr.FANNY HARDIAN PRANATA, dan Sdr. HADI SUTO TRUNO bertugas untuk melakukan pencurian HP di alun-alun Wonosobo, sedangkan Sdr. MOCHAMAD SOLEH menunggu di mobil yang diparkir agak jauh dari alun-alun.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AHMAD FAIZI Bin MARYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai korban yang telah kehilangan HP karena dicopet di Alun-alun Wonosobo pada saa menonton hiburan musik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama dengan teman-teman saksi datang ke Alun-alun Wonosobo untuk menonton acara hiburan musik. Kami menitipkan sepeda motor di rumah saudara saksi yang bernama Sdr. DANNY ARTHA di daerah belakang masjid Jami' Wonosobo. Kemudian kami berjalan kaki ke Alun-alun Wonosobo. Karena pengunjung alun-alun sudah banyak yang berkerumun di depan panggung, saksi dan teman-teman saksi menonton dari sebelah Timur panggung.
- Bahwa selama menonton hiburan musik, saksi sesekali mengeluarkan HP milik saksi untuk membalas WA dan kemudian menyimpan HP milik saksi di saku celana sebelah kanan depan
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB tiba-tiba ada yang menyalakan petasan / mercon dari arah depan saksi. Pada saat yang bersamaan, saksi didorong oleh kerumunan orang yang ada di belakang saksi. Pada saat didorong ituiha saksi merasa ada yang mengambil HP dari saku celana saksi, akan tetapi saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena terhimpit kerumunan. Saat sudah bisa bergerak, saksi langsung memeriksa HP di saku celana saksi, dan sudah tidak ada. Saksi sempat mengira jika HP saksi terjatuh, tapi setelah saksi cari berkali-kali di sekeliling tempat saksi



berdiri, tetap tidak ditemukan. Setelah itu saksi melapor ke pos polisi yang ada di alun-alun sampai sekitar pukul 02.00 WIB. Pada saat akan pergi dari pos polisi, saksi diberitahu oleh petugas yang ada di pos jika esok paginya disuruh melapor ke Polres.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melihat informasi yang diunggah oleh akun "Herlangga" yang memberi informasi jika ada yang merasa kehilangan HP di alun-alun agar melapor ke Polres. Pada unggahan tersebut ada foto yang disertakan. Setelah saksi perhatikan, dalam foto HP yang katanya berhasil diamankan di Polres, ada HP milik saksi. Kemudian saksi langsung pergi ke Polres Wonosobo.
- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah satu unit HP merk iPhone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IMEI 352906114420211.
- Bahwa ada HP tersebut terpasang wallpaper foto saksi dan pacar saksi. Kemudian HP dilindungi dengan casing warna hitam bergambar kartun Tom menggunakan kostum dinosaurus.
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dalam kondisi seken / bekas pakai dari toko Putra Sindoro Store, tanggal 12 Agustus 2022, seharga Rp 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dibuktikan dengan nota penjualan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi DANNY ARTHA KRISNA MAHENDRA Bin HERIBERTUS ARIF SETIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai teman Sdr. AHMAD FAIZI, yang menjadi korban DencoDetan HP di Alun-alun Wonosobo pada saat menonton acara hiburan music
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saudara dan teman-teman saksi datang ke rumah saksi untuk menitipkan sepeda motor. Kemudian kami bersama-sama berjalan kaki ke Alun-alun Wonosobo untuk menonton acara hiburan panggung musik. Karena pengunjung alun-alun sudah banyak yang berkerumun di depan panggung, saksi dan teman-teman saksi menonton dari sebelah Timur panggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB tiba-tiba ada yang menyalakan petasan / mercon dari arah depan kami dan pada saat yang bersamaan, kami didorong oleh kerumunan orang dari arah belakang. Setelah itu Sdr. AHMAD FAIZI terlihat kebingungan mencari HP. Katanya HP miliknya yang sebelumnya disimpan di saku celana sudah tidak ada. Awalnya dikira HP tersebut jatuh pada saat ada dorong-dorongan, tapi setelah kami cari, tetap tidak ketemu. Setelah itu Sdr. AHMAD FAIZI melapor ke pos polisi yang ada di alun-alun sampai sekitar pukul 02.00 WIB. Pada saat akan pergi dari pos polisi, kami diberitahu oleh petugas yang ada di pos jika esok paginya disuruh melapor ke Polres. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. AHMAD FAIZI katanya melihat informasi yang diunggah di Facebook yang memberi informasi jika ada yang merasa kehilangan HP di alun-alun agar melapor ke Polres. Pada unggahan tersebut ada foto yang disertakan. Setelah diperhatikan, dalam foto HP yang katanya berhasil diamankan di Polres, ada HP milik Sdr. AHMAD FAIZI. Kemudian saksi diajak oleh Sdr. AHMAD FAIZI pergi ke Polres Wonosobo.
- Bahwa setahu saksi HP milik Sdr. AHMAD FAIZI adalah merk iPhone 11.
- Bahwa setahu saksi HP tersebut dipasang casing warna hitam dengan gambar kartun Tom yang memakai kostum dinosaurus dan pada wallpaper HP terpasang foto Sdr. AHMAD FAIZI bersama pacarnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya, tapi sejak sekitar satu minggu yang lalu pada saat Sdr. AHMAD FAIZI Main ke rumah saksi, sudah membawa HP tersebut. Ketika saksi tanya tentang HP tersebut, Sdr. AHMAD FAIZI sempat bercerita jika membeli dalam kondisi bekas pakai dengan harga 6 juta lebih.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi WAHONO Bin NUHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai orang tua korban yang telah kehilangan HP karena dicopet di Alun-alun Wonosobo. Karena anak saksi masih di bawah umur, saksi ikut memberikan keterangan sebagai Saksi yang telah membelikan HP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, anak saksi yang bernama Sdr. VIO SETIAWAN, pulang dari Alun-alun Wonosobo dan melapor kepada saksi jika HP miliknya

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



telah hilang. Ketika saksi tanya hilang dimana, dijawab katanya pada saat sedang menonton acara musik di Alun-alun Wonosobo dan merekam video, katanya ada yang mendorong dirinya dan HP terjatuh, saat dicari, HP sudah tidak ada. Kemudian saksi mencoba menelepon nomor telepon anak saksi tapi sudah tidak aktif. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi kembali menelepon nomor anak saksi dan ternyata ada yang menjawab. Katanya HP anak saksi sudah diamankan di Polres Wonosobo dan saksi diminta untuk datang ke Polres sambil membawa dus HP.

- Bahwa handphone yang hilang satu unit HP merk Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 862869040878261, IMEI 2. 862869040878279.
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut untuk anak saksi di toko HP Xiamoi Store, Jl. Sabuk Alu, pada tanggal 15 Mei 2020, dalam kondisi baru seharga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dibuktikan dengan faktur penjualan. HP tersebut kemudian saksi berikan kepada anak saksi untuk sekolah online pada saat masa pandemi.
- Bahwa dari laporan anak saksi, katanya pada saat sedang menonton acara musik di Alun-alun Wonosobo dan merekam video, katanya ada yang mendorong dirinya dan HP terjatuh, saat dicari, HP sudah tidak ada.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya pencurian sebagaimana tersebut Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi VIO SETIAWAN Bin WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai yang telah kehilangan HP karena dicopet di Alun-alun Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi pamit kepada orang tua saksi untuk menonton acara musik di Alun-alun Wonosobo. Sesampainya di sekitar alun- Alun saksi dan teman-teman saksi memarkir sepeda motor di dekat warung makan Bebek Slamet di Timur alun-alun. Kemudian saksi dan teman-teman Saksi menonton musik dari samping panggung sebelah timur.
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, saksi merekam artis yang ada dipanggung dengan menggunakan HP milik saksi. Tiba-tiba ada yang mendorong saksi dari belakang dan karena hampir terjatuh, saksi



langsung berpegangan pada teman saksi. Saat itu HP saksi terjatuh dan ketika saksi saksi cari juga tidak ada lalu saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi langsung melapor kepada bapak saksi bahwa HP saksi hilang di alun-alun. Bapak saksi kemudian mencoba menghubungi nomor telepon yang terpasang di HP saksi, tapi sudah tidak aktif. Kemudian pada pagi harinya, Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, bapak saksi kembali mencoba menghubungi nomor telepon yang terpasang di HP milik saksi, dan tersambung. Lalu ada yang menjawab telepon dan mengatakan jika HP milik saksi sudah diamankan di Polres.

- Bahwa handphone yang hilang yaitu satu unit HP merk Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 862869040878261, IMEI 2 862869040878279.
- Bahwa pada HP tersebut dipasang casing warna hitam dengan gambar kartun Toy Story.
- Bahwa bapak saksi membelikan HP tersebut untuk saksi, sebagai sarana sekolah online pada sekitar tahun 2020, dalam kondisi baru seharga Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat sedang menonton acara musik, saksi merekam artis yang ada dipanggung dengan menggunakan HP milik saksi. Tiba-tiba ada yang mendorong saksi dari belakang karena hampir terjatuh, saksi langsung berpegangan pada teman saksi. Saat itu HP saksi terjatuh dan ketika saksi cari HP saksi sudah tidak ada.
- Bahwa kerugian terjadi akibat pencurian Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi YOGA ALDAMA Bin HARTOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi datang ke Alun-alun Wonosobo untuk menonton acara hiburan panggung musik. Kami memarkir kendaraan di pinggir jalan sebelah selatan alun-alun Wonosobo, lalu menuju alun-alun dengan berjalan kaki. Saksi dan teman-teman saksi kemudian menonton panggung musik sampai sekitar pukul 23.00 WIB. Ketika akan pulang, saksi berniat mengambil HP di saku celana saksi sebelah kanan, tapi ternyata tidak ada. Saksi mencari HP



milik saksi di sekitar tempat saksi berdiri, tapi tidak ditemukan. Saksi kemudian melapor ke pos polisi di alun-alun Wonosobo. Sampai sekitar pukul 24.00 WIB, karena tidak ada kabar, saksi pulang ke rumah. Kemudian setelah saksi sampai di rumah, saksi melaporkan kehilangan HP yang saksi alami kepada bapak saksi. Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 Wib, saksi mencoba menghubungi nomor selular yang terpasang di HP milik saksi, menggunakan HP milik ibu saksi. Ternyata nomor saksi aktif dan ada yang menjawab. Orang yang menjawab mengaku sebagai anggota polri dan memberitahu jika HP milik saksi sudah diamankan di Polres Wonosobo. Saksi kemudian diminta untuk datang ke Polres sambil membawa dus HP. Sekitar pukul 11.30 WIB ketika bapak saksi pulang dari kolam renang, saksi memberitahu jika HP saksi katanya sudah ditemukan dan disuruh ke Polres sambil membawa dus HP. Kemudian saksi mengajak bapak saksi untuk datang ke Polres.

- Bahwa handphone yang hilang yaitu satu unit HP merk Redmi 7A warna Matte Black, dengan IMEI 1 862235043763480, dan IMEI 2.862235043763498 sesuai yang tercantum dalam dus HP.
- Bahwa bapak saksi membelikan HP tersebut sekitar tahun 2019 di Kertek, dalam kondisi baru seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tepatnya HP tersebut hilang. Karena saat akan pulang dari alun-alun, sekitar pukul 23.00 WIB, HP saksi sudah tidak ada. Terakhir kali saksi mengecek HP tersebut masih ada yaitu pada sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi melihat jam.
- Bahwa kerugian terjadi akibat pencurian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. Saksi HARTOTO Bin RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai orang tua korban yang telah kehilangan HP karena dicopet di Alun-alun Wonosobo. Karena anak saksi masih di bawah umur, saksi ikut memberikan keterangan sebagai Saksi yang telah membelikan HP.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, anak saksi yang bernama Sdr. YOGA ALDAMA, pulang



dari menonton acara hiburan musik di alun-alun Wonosobo. Kepada saksi, Sdr. YOGA ALDAMA mengaku jika HP miliknya telah hilang pada saat di alun-alun. Saksi lalu berkata "ketemu Alhamdulillah, ora yo rapopo". (Ketemu Alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa). Selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 11.30 Wib pada saat saksi baru saja pulang dari kolam renang, saksi diberitahu oleh anak saksi jika HP miliknya sudah ketemu dan ada di Polres. Saksi lalu diminta untuk menemani ke Polres Wonosobo.

- Bahwa dari keterangan anak saksi kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 diketahui hilang sekitar pukul 23.00 WIB di Alun-alun Wonosobo.
- Bahwa yang hilang adalah satu unit HP merk Redmi 7A warna Matte Black, dengan IMEI 1 862235043763480, dan IMEI 2 862235043763498, sesuai yang tercantum dalam dus HP.
- Bahwa Saksi membelikan HP tersebut untuk anak saksi sekitar tiga tahun yang lalu (tahun 2019) dalam kondisi baru dari konter yang ada di Kertek, seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak saksi hanya bilang jika setelah menonton musik di alun-alun dan akan pulang ke rumah, baru sadar jika HP miliknya hilang.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya pencurian Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. Saksi DIKA FATAH SAPUTRA Bin TURYONO MARKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai korban yang telah kehilangan HP di Alun-alun Wonosobo pada saat menonton acara hiburan musik.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. KHOIRUL ANAM dan teman-teman yang lain, pergi ke Alun-alun Wonosobo untuk menonton hiburan musik. Kami memarkir sepeda motor di daerah Prajurit, dan kemudian berjalan kaki ke Alun-alun. Sesampainya di alun-alun, kami menonton dari sebelah barat panggung, tepatnya di sekitar lapangan basket.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendesak dari arah depan seperti mau berkelahi dan mau jatuh. Karena terdesak, saksi dan teman-teman saksi berusaha menahan orang-orang



tersebut. Setelah berhasil mendorong orang yang mau jatuh tersebut untuk kembali berdiri, orang-orang tersebut lalu pergi ke arah belakang penonton. Selanjutnya saksi mau mengambil HP di saku celana saksi, tapi ternyata sudah tidak ada. Saksi coba cari di bawah, karena saksi kira terjatuh pada saat terdorong, ternyata tidak ada. Barulah kemudian saksi sadar jika HP saksi telah hilang. Saksi dan teman-teman saksi lalu curiga kepada orang-orang yang sempat mau berkelahi dan mendorong kami hingga mau terjatuh sebelumnya. Akan tetapi ketika kami cari di kerumunan, sudah tidak ditemukan. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, malah hari, saksi melihat postingan di Instagram yang menginformasikan bahwa pelaku copet HP di alun-alun Wonosobo sudah tertangkap, dan apabila ada masyarakat yang mau mengecek HP miliknya yang hilang, dapat datang ke Polres. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 pagi hari, saksi datang ke Polres untuk mengecek HP milik saksi. Ternyata dari foto yang dipasang, ada HP milik saksi dengan ciri-ciri casing warna hitam, bergambar kera menggunakan topi dan kacamata, dan terdapat stiker warna putih. Karena dus HP sudah hilang, kemudian saksi diminta untuk mengatakan kata sandi HP. Kepada petugas saksi memberikan kata sandi HP yaitu 1976. Setelah dimasukkan, kata sandinya cocok. Kemudian saksi diminta untuk menyebutkan email dan password akun google yang terpasang di HP untuk memeriksa IMEI dan saksi sebutkan emailnya adalah dikafs1976@gmail.com, passwordnya dikafatah1976. Setelah dimasukkan ke device manager android, terlihat bahwa benar email tersebut benar terdaftar untuk HP Oppo A3s dengan IMEI 869350036070141.

- Bahwa yang hilang adalah satu unit HP merk Oppo A3s warna dark purple dengan nomor IMEI 869350036070141.
- Bahwa HP tersebut dilindungi casing warna hitam dengan gambar kera menggunakan topi dan kacamata, serta terdapat stiker warna putih pada casing. Kemudian pada tombol volume HP, karena rusak, saksi ganti menggunakan lidi.
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dalam kondisi baru dari uang tabungan saksi pada tahun 2018. Saksi membeli dari tetangga saksi yang jualan HP seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa untuk dus HP sudah hilang, tapi saksi bisa membuktikan bahwa HP tersebut adalah milik saksi dengan mencocokkan kata sandi yang terpasang, serta akun gmail dan passwordnya.
- Bahwa dari beberapa orang tersebut saksi hanya dapat mengingat 2 diantaranya. Yang pertama orangnya agak gemuk dan berkumis, sedangkan yang kedua orangnya lebih kurus dan mukanya seperti ada bekas jerawat.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat terjadinya pencurian Sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) seperti harga pasaran HP tersebut saat ini.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

10. **Saksi KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Sdr. DIKA FATAH, yang HP nya hilang pada saat menonton acara musik di Alun-alun Wonosobo.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Sdr. DIKA FATAH dan teman-teman yang lain pergi ke Alun-alun Wonosobo untuk menonton hiburan musik. Kami memarkir sepeda motor di daerah Prajurit, dan kemudian berjalan kaki ke Alun-alun. Sesampainya di alun-alun, kami menonton dari sebelah barat panggung, tepatnya di sekitar lapangan basket.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendesak dari arah depan seperti mau berkelahi dan mau jatuh. Karena terdesak, saksi dan teman-teman saksi berusaha menahan orang-orang tersebut. Setelah itu orang-orang tersebut lalu pergi ke arah belakang penonton. Selanjutnya Sdr. DIKA FATAH mencari HP miliknya yang katanya hilang dari saku celana. Saksi dan teman-teman saksi sempat mencari barangkali HP tersebut terjatuh tapi tidak ketemu. Kami lalu curiga kepada orang-orang yang sempat mau berkelahi dan mendorong kami hingga mau terjatuh sebelumnya. Akan tetapi ketika kami cari di kerumunan, sudah tidak ditemukan. Kemudian saksi dikabari Sdr. DIKA FATAH jika HP miliknya sudah ketemu di Polres, dan saksi diminta datang untuk ikut memberikan kesaksian.
- Bahwa HP tersebut dilindungi casing warna hitam dengan gambar kera menggunakan topi dan kacamata serta terdapat stiker warna putih pada



casing. Kemudian pada tombol volume HP, karena rusak, diganti menggunakan lidi.

- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendesak dari arah depan seperti mau berkelahi dan mau jatuh. Karena terdesak, saksi dan teman-teman saksi berusaha menahan orang-orang tersebut. Setelah itu orang-orang tersebut lalu pergi ke arah belakang penonton. Selanjutnya Sdr. DIKA FATAH mencari HP miliknya yang katanya hilang dari saku celana. Saksi dan teman-teman saksi sempat mencari barangkali HP tersebut terjatuh tapi tidak ketemu. Kami lalu curiga kepada orang-orang yang sempat mau berkelahi dan mendorong kami hingga mau terjatuh sebelumnya. Akan tetapi ketika kami cari di kerumunan, sudah tidak ditemukan. Kemudian saksi dikabari Sdr. DIKA FATAH.
- Bahwa dari beberapa orang tersebut saksi hanya dapat mengingat 2 diantaranya. Yang pertama orangnya agak gemuk dan berkumis, sedangkan yang kedua orangnya lebih kurus dan mukanya seperti ada bekas jerawatnya.
- Bahwa HP yang ditunjukkan merupakan HP milik Sdr. DIKA FATAH yang hilang. Ciri berupa casing yang terpasang dan tombol yang diganti lidi, sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

11. **Saksi JUNAIDI AL. JUN al EDI Bin HESIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil yang dipakai oleh para pelaku pencurian, yang saat ini disita oleh polisi.
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2018 warna putih, dengan nomor polisi L.1443.GG, nomor rangka MHKA6GJ3JJ025329, nomor mesin 3NRH325405, atas nama JUNAIDI alamat Asem Jaya IX/26, Surabaya.
- Bahwa mobil milik saksi sendiri.
- Bahwa ada STNK dan BPKB. Untuk STNK saksi bawaan bersama dengan kunci mobil, sedangkan untuk BPKB masih di leasing. Seluruhnya terdaftar atas nama saksi sendiri.
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dalam kondisi baru pada Desember 2018 dengan cara kredit melalui leasing ACC, dengan masa angsuran selama 5 tahun dan angsuran per bulannya Rp 3.070.000,00 (tiga juta



tujuh puluh ribu rupiah). Untuk saat ini angsurannya masih kurang 13 kali karena sempat macet pada saat pandemi.

- Bahwa Saksi gunakan untuk ojek mobil online, tapi terkadang ketika saksi off dan ada saudara atau teman dekat yang ingin meminjam atau menyewa, serta untuk pemakaian jarak dekat, maka saksi sewakan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 malam hari, saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama Sdr. MAKKI dan bertanya mobil saksi sedang dipakai atau tidak. Lalu saksi jawab sedang kosong. Kemudian Sdr. MAKKI mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. RIYAN, mau sewa mobil. Saksi lalu bertanya mau dipakai kemana, karena ban mobil saksi tipis, kalau jarak jauh agak rawan. Kemudian Sdr. MAKKI menjawab mau dipakai liburan ke Malang bersama dengan keluarga selama dua hari. Karena memang hanya mau dipakai jarak dekat ke Malang, maka saksi setuju untuk meminjamkan mobil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. MAKKI mengambil mobil dari rumah saksi dan sebagai jaminannya, sepeda motor milik Sdr. MAKKI ditinggal di rumah saksi. Pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB, Sdr. MAKKI bersama Sdr. RIYAN datang ke rumah saksi. Keduanya lalu menjelaskan bahwa mobil milik saksi yang sebelumnya disewa untuk ke Malang, telah diamankan polisi Wonosobo karena kasus pencurian. Saksi awalnya tidak percaya karena pada saat pamit meminjam mobil mau dipakai ke Malang, kenapa sampai di Wonosobo. Lalu Sdr. RIYAN menjelaskan bahwa memang mobil dipakai Malang untuk liburan. Kemudian ada teman Sdr. RIYAN yang juga liburan ke Malang, minta tukar pakai mobil karena katanya mau ke Jogja. Akhirnya mobil milik saksi yang dipakai Sdr. RIYAN diberikan kepada temannya, dan Sdr. RIYAN ganti memakai mobil yang sebelumnya dipakai temannya, katanya mobil Ertiga. Untuk meyakinkan saksi, Sdr. MAKKI dan Sdr. RIYAN menunjukkan video di Youtube tentang liputan penangkapan kasus pencurian yang menampilkan mobil saksi sebagai barang bukti. Barulah saksi percaya jika memang mobil saksi diamankan polisi Polres Wonosobo. Oleh karena itu saat ini saksi datang ke Polres Wonosobo.
- Bahwa Sdr. MAKKI sudah saksi kenal sejak lama karena istri Sdr. MAKKI dan istri saksi masih terhitung saudara. Sedangkan denan Sdr. RIYAN, saksi belum pernah mengenal sebelumnya. Saksi baru pertama kali bertemu pada saat Sdr. RIYAN datang ke rumah saksi bersama dengan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Sdr. MAKKI. Diantara saksi dan Sdr. RIYAN tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa janjinya mau dipakai selama dua hari dan akan dikembalikan pada hari Minggu pagi, tanggal 1 Januari 2023.
- Bahwa untuk mobil saksi sewakan melalui Sdr. MAKKI seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Tapi sewanya belum dibayar karena biasanya dibayarkan pada saat mobil kembali.
- Bahwa Saksi hanya membawakan mobil lengkap beserta kunci kontak dan STNK.
- Bahwa alasan pinjam mobil katanya untuk liburan ke Malang. Itupun saksi berani meminjamkan karena yang pinjam ke saksi adalah Sdr. MAKKI yang terhitung masih saudara dari istri kami.
- Bahwa dari cerita Sdr. MAKKI, dia diberitahu oleh Sdr. RIYAN dan ditunjukkan video di Youtube. Saksi tidak tahu Sdr. RIYAN awalnya tahu darimana.
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi juga hanya bilang temannya, tidak menyebut nama secara jelas.
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. RIYAN, katanya mobil ditukar pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, saat berada di Malang, karena temannya mau pergi ke Jogja dan mobil yang dibawa temannya jelek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

12. **Saksi MAKKI Bin BUSILIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyewakan mobil Toyota Calya putih, dari Sdr. JUNAIDI untuk Sdr. RIYAN.
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. JUNAIDI karena istri kami masih bersaudara. Sedangkan dengan Sdr. RIYAN, saksi sebatas kenal dia sebagai pacar dari tetangga saksi yang bernama Sdri. LIA. Diantara saksi dan Sdr. RIYAN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Calya tahun 2018 warna putih, dengan nomor polisi L.1443.GG, , atas nama JUNAIDI milik Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa setahu saksi ada STNK, karena BPKB masih di leasing.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sekitar 21.45 WIB, saksi dikirim pesan melalui Whatsapp oleh Sdr. RIYAN dan bertanya apakah ada mobil, mau dipakai selama 2 hari. Saksi lalu



bertanya mau dipakai kapan dan kemana, kemudian dijawab mau dipakai besok pagi ke Malang. Sdr. RIYAN minta agar mobilnya agak besar karena untuk banyak orang. Saksi kemudian teringat Sdr. JUNAIDI kadang mobilnya boleh disewa jika tidak dipakai untuk narik ojek online. Kemudian saksi menghubungi Sdr. JUNAIDI dan bertanya apakah mobil bisa disewa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 pagi hari, untuk dua hari ke Malang. Setelah Sdr. JUNAIDI menjawab mobilnya bisa disewa, saksi menghubungi Sdr. RIYAN lewat telepon dan setuju untuk menyewa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari Keesokan paginya, Jumat tanggal 30 Desember 2022, saksi pergi ke rumah Sdr. JUNAIDI untuk mengambil mobil dan saksi sepeda motor milik saksi, saksi tinggal untuk jaminan. Kemudian mobil saksi antarkan ke dekat Polsek Asem Rowo, seperti permintaan Sdr. RIYAN. Setelah mobil dibawa Sdr. RIYAN, saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. RIYAN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pagi hari, saksi diingatkan oleh Sdr. JUNAIDI agar mobilnya kembali jangan terlambat karena mau ada janji mengantar orang. Saksi lalu menghubungi Sdr. RIYAN, sudah sampai mana dan dijawab perjalanannya. Sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. RIYAN tiba di depan rumah saksi. Saksi kaget karena mobil Sdr. JUNAIDI tidak dibawa, saksi langsung bertanya "Iho endi mobile?" (Iho, mobilnya mana?). Sdr. RIYAN kemudian menjelaskan jika mobilnya ditukar pakai dengan temannya pada saat di Malang, karena akan dipakai ke Jogja. Setelah itu ternyata mobil disita polisi karena kasus pencurian di Wonosobo. Saksi kemudian ditunjukkan video Youtube tentang penangkapan kasus tersebut. Karena tidak enak dengan Sdr. JUNAIDI, saksi langsung mengajak Sdr. RIYAN ke rumah Sdr. JUNAIDI agar bisa menjelaskan secara langsung. Sesampainya di rumah Sdr. JUNAIDI saksi lalu menjelaskan posisi mobilnya disita polisi. Kemudian Sdr. RIYAN ikut menjelaskan dan menunjukkan video Youtube yang sebelumnya ditunjukkan kepada saksi. Setelah itu saksi diajak oleh Sdr. JUNAIDI untuk datang ke Polres Wonosobo seperti sekarang ini.

- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu HP dan akun facebooknya. Nomor HP nya 082.142.397.013, dan akun Facebooknya "Riyan Hidayat", yang foto profilnya seperti ini
- Bahwa janjinya mau dipakai selama dua hari ke Malang dan akan dikembalikan pada hari Minggu pagi, tanggal 1 Januari 2023.



- Bahwa untuk mobil disewakan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Tapi sewanya belum dibayar karena biasanya kalau sewa mobil, dibayar pada saat mobil kembali.
- Bahwa Sdr. RIYAN hanya berkata dipakai temannya, tapi tidak menyebut nama.
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. RIYAN, katanya mobil ditukar pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, saat berada di Malang, karena temannya mau pergi ke Jogja dan mobil yang dibawa temannya jelek.
- Bahwa pada saat mendekati hari berangkat ke Wonosobo, Sdr. RIYAN banyak alasan, sehingga kami tinggal. HP Sdr. RIYAN juga sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sore hari. Kami akhirnya berangkat pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, tanpa Sdr. RIYAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

13. **Saksi ADYN PUTRA PRADITYA Bin MUHLASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan di Kepolisian sehubungan sebagai korban yang telah kehilangan HP di Alun-alun Wonosobo pada saat menonton acara hiburan musik.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 malam hari, saksi bersama dengan Sdr. AMAR dan teman yang lain pergi ke Alun-alun untuk menonton acara musik. Sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di dekat alun-alun dan memarkir sepeda motor di tempat parkir yang sudah ada. Kemudian kami berjalan kaki ke Alun-alun. Kami lalu menonton hiburan musik dari tengah alun-alun, dekat pohon beringin. Pada saat kami berusaha untuk mendesak maju mencari tempat menonton yang lebih jelas, tiba-tiba ada sekitar tiga orang yang saling dorong seperti saling berkelahi, sampai menabrak saksi dan teman-teman. Bahkan orang tersebut sempat melotot kepada kami. Karena tidak mau ikut campur, kami tidak memperdulikan. Orang-orang tersebut kemudian pergi ke arah beiang. Sekitar satu menit kemudian, saksi tidak menemukan HP milik saksi di dalam saku celana sebelah kiri. Saksi lalu meminta tolong Sdr. AMAR untuk menyalakan senter HP untuk mencari HP, karena saksi kira HP saksi terjatuh. Seteiah dicari, HP tidak ketemu. Pada saat itu ada orang yang bertanya sedang mencari apa dan saksi menjawab "**HP ne Hang mas**" (HP nya hilang mas). Kemudian orang tersebut berkata "**kae**

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



pada wae ana sek Hang, malah ng njero tas” (itu sama saja ada yang hilang, malah di dalam tas). Kemudian saksi dan Sdr. AMAR melapor ke pos polisi. Setelah melapor, kami kemudian melanjutkan menonton acara musik, karena sudah terlanjur datang jauh-jauh. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekitar sore hari, saksi bermain ke rumah Sdr. AMAR. Saat itu tiba-tiba Sdr. AMAR dikirim info dari temannya jika di postingan IG Wonosobozone, diberitahukan jika HP yang hilang di Alun-alun, sudah ditemukan di Polres Wonosobo. Saksi langsung mengajak Sdr. AMAR untuk datang ke Polres untuk mengecek sambil membawa dus HP. Setelah sampai di Polres, petugas bertanya kepada saksi HP apa yang dicari dan saksi jawab vivo warna hitam. Kemudian saksi diperlihatkan HP oleh petugas dan saksi langsung mengenai jika HP tersebut adalah milik saksi, karena gambar yang terpasang adalah foto saksi, tapi diedit wajahnya dipasang stiker. Kemudian saksi ijin kepada petugas untuk memasukkan sandi HP dan setelah saksi masukkan nomor “182006”, kunci HP dapat dibuka. Kemudian petugas meminta saksi menunjukkan dus HP dan setelah dicek, IMEnya cocok.

- Bahwa handphone tersebut adalah HP merk Vivo type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 867481044801631, IMEI 2 867481044801623.
- Bahwa pada layar HP terpasang foto saksi sedang duduk, tapi pada bagian wajah diedit dengan stiker.
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut pada sekitar tahun 2019 dalam kondisi baru, seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di dekat alun-alun dan memarkir sepeda motor di tempat parkir yang sudah ada. Kemudian kami berjalan kaki ke Alun-alun. Kami lalu menonton hiburan musik dari tengah alun-alun, dekat pohon beringin. Pada saat kami berusaha untuk mendesak maju mencari tempat menonton yang lebih jelas, tiba-tiba ada sekitar tiga orang yang saling dorong seperti saling berkelahi, sampai menabrak saksi dan teman-teman. Bahkan orang tersebut sempat melotot kepada kami. Karena tidak mau ikut campur, kami tidak memperdulikan. Orang-orang tersebut kemudian pergi ke arah belakang. Sekitar satu menit kemudian, saksi tidak menemukan HP milik saksi di dalam saku celana sebelah kiri. Saksi lalu meminta tolong Sdr. AMAR untuk menyalakan senter HP untuk mencari HP, karena saksi kira HP saksi terjatuh. Setelah dicari, HP tidak ketemu. Pada saat itu ada orang



yang bertanya sedang mencari apa dan saksi menjawab **"HP ne Hang mas"** (HP nya hilang mas). Kemudian orang tersebut berkata **"kae pada wae ana sek Hang, malah ng njero tas"** (itu sama saja ada yang hilang, malah di dalam tas). Kemudian saksi dan Sdr. AMAR melapor ke pos polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

14. **Saksi MIRZA AHMAD NURFAIZI Bin AHMAD ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 20.30 WIB dialun-alun Wonosobo (sebelah kiri panggung konser musik guyon waton).
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme 7, tipe RMX2151, warna Biru Kabut, IMEI 1: 867205051833835, IMEI 2: 867205051833827, milik saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan perbuatannya dengan cara memepet tubuh saksi dan kemudian mengambil HP saksi didalam saku celana bagian depan kanan.
- Bahwa karena pada waktu di alun-alun Kab. Wonosobo ada tontonan konser musik guyon waton dan saksi bersama teman-teman saksi sedang menonton konser musik tersebut dan situasi penonton pada saat itu memang sangat ramai.
- Bahwa Saksi bersama teman saksi yaitu Sdr. GILANG, Sdri. MAYA, Sdr.MANDA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 1830 WIB saksi bersama dengan Sdr. MANDA berangkat dari rumah menghapiri Sdr. GILANG dan Sdri. MAYA yang pada waktu itu sudah menunggu di rumah Sdr. MAYA alamat Banjaran Kramatan, Wonosobo. Sesampainya dan sekira pukul 18.45 WIB saksi langsung berangkat dari rumah MAYA menuju ke Alun-alun Wonosobo untuk melihat konser music guyon waton. Sekira pukul 19.00 WIB setelah dialun-alun Wonosobo saksi bersama teman-teman langsung menuju di depan panggung sisi kiri, pada waktu itu masih berlangsung band pembuka dan situasi penonton memang sudah ramai. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB dan masih berlangsung tontonan musik dengan penyanyi DESI TATA tiba-tiba datang sekelompok orang seperti orang mabuk langsung memepet-mepet saksi dan membuat saksi dengan teman-teman saksi



terpisah. Pada saat dipepet saksi terasa ada yang merogoh saku celana bagian depan kanan, dan setelah orang-orang tersebut pergi ternyata benar jika HP saksi yang berada disaku celana depan kanan sudah tidak ada, seketika saksi langsung mencari teman-teman dan memberitahukan jika HP saksi telah hilang dicopet/dicuri, kemudian saksi berusaha menelfon HP saksi tersebut pertama bisa dihubungi namun selanjutnya sudah tidak aktif. kemudian saksi Bersama teman-teman saksi melaporkan hal tersebut ke Pos Pelayanan yang berada di alun-alun Wonosobo. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB saksi berusaha menelfon kembali HP saksi yang hilang tersebut namun pada waktu itu HP saksi bisa dihubungi dan diterima oleh petugas Kepolisian dan memberitahukan jika HP saksi sudah diamankan di Polres Wonosobo, kemudian saksi memastikan di Polres Wonosobo dan ternyata benar HP saksi sudah diamankan tersebut adalah benar HP saksi.

- Bahwa Saksi memiliki HP tersebut dengan cara membelinya pada bulan Desember tahun 2018 namun untuk hari dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa seingat saksi HP tersebut saksi beli baru dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL MAULANA Bin MAT NILAM:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana apapun, baru pertama kali ini Terdakwa tersangkut perkara pidana.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa memberitahu Sdr. FANY bahwa akan ada acara konser "Guyon Waton" kemudian Sdr. FANY menelfon balik Terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan dimana konser tersebut ? selanjutnya Terdakwa jawab bahwa Konser tersebut diselenggarakan di Kab. Wonosobo hari Jumat malam, tanggal 30 Desember 2022, saat itu Sdr. FANY langsung menyampaikan kepada Terdakwa " Ya udah ayo kita nonton Konsernya sekalian kita "acara" disana, ("acara" yang dimaksud dalam istilah komunikasi kami adalah melakukan aksi mencuri handphone dari para pengunjung Konser) atas jawaban tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. FANY, masak cuma kita berdua?



Dan di jawab oleh Sdr. FANY saat itu, "yaudah Terdakwa tak hubungi teman-temanku dulu", berselang beberapa jam sekitar habis Isyak, Sdr. FANY menelfon Terdakwa lagi dan menyampaikan bahwa ada beberapa teman Sdr. FANY yang juga mau ikut nonton Konser sekalian "acara" disana, akhirnya Terdakwa pun bersedia ikut Sdr. FANY dan Sdr. FANY meminta Terdakwa agar pada hari Jumat, 30 Desember 2022 pukul 11.00 menemui Sdr. FANY dan teman- temannya di warung kopi "Embong Gede", kemudian di hari Jumat, 30 Desember 2022 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa datang ke warung kopi Embong Gede, dan disana Terdakwa sudah ditunggu oleh Sdr.FANY dan teman-temannya, dan sekitar jam 11.00 Wib kami berangkat dengan mengendari Mobil Toyota Calya warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. SHOLEH, kemudian setelah kami berada di dalam mobil dan hampir masuk Gerbang Tol Mojokerto, Sdr. FANY dan teman-temannya, dan sekitar jam 11.00 Wib kami berangkat dengan mengendari Mobil Toyota Calya warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. SHOLEH, kemudian setelah kami berada di dalam mobil dan hampir masuk Gerbang Tol Mojokerto, Sdr. FANY membagi tugas kepada Terdakwa dan teman-temannya, Terdakwa diberi tugas sebagai **pengepul handphone hasil curian, sedangkan** Sdr.FANY dan teman-temannya bertugas sebagai eksekutor Handphone dari para korban yang menonton Konser "Guyon Waton", sekitar pukul 18.00 Wib rombongan kami sampai di Wonosobo dan kemudian kami parkir di dekat Pom Bensin, saat tiba di Pom Bensin tersebut Sdr. FANY dan Sdr. HADI menyuruh Sdr. FARID agar meminjamkan Handphone milik Sdr. FARID kepada Sdr. SHOLEH karena saat itu Sdr. SHOLEH tidak membawa HP, dengan maksud untuk memudahkan koordinasi ketika rombongan kami selesai nonton konser dan selesai melakukan pencurian handphone para penonton Konser, kemudian Terdakwa bersama Sdr. FANY dan teman-teman Sdr. FANY berjalan kaki menuju lokasi Konser, sesampainya di lokasi Konser Terdakwa disuruh oleh Sdr. FANY untuk standby di dekat lokasi orang berjualan Cilok untuk menunggu Sdr. FANY dan teman-temannya mencuri Handphone dari para pengunjung Konser dan menyerahkannya kepada Terdakwa selaku pengepul Handphone hasil curian tersebut, dan saat itu Sdr. FANY bersama teman-temannya Sdr. HADI, Sdr. FARID, dan Sdr. ROHMAN membaur dengan kerumunan penonton Konser dan melakukan pencurian Handphone para penonton Konser, setelah mendapatkan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone hasil curian, satu persatu mereka menghampiri Terdakwa dan menyerahkan handphone hasil curiannya kepada Terdakwa, kemudian ketika Konser selesai kami semua berjalan kaki menuju lokasi parkir Mobil kami di dekat pom Bensin dan kamipun pergi meninggalkan Kab. Wonosobo, sesampainya di daerah Temanggung, mobil yang kami kendarai dicegat oleh 2 (dua) buah Mobil yang isinya ternyata Polisi yang berbaju preman dan melakukan penangkapan terhadap kami serta membawa kami dan handphone hasil curian kami ke Polres Wonosobo.

- Bahwa Handphone hasil curian dari para pengunjung Konser berjumlah 7 (tujuh) unit handphone, sedangkan handphone curian yang berasal dari mencuri di dashboard sepeda motor ada 2 (dua) unit handphone, untuk jenis-jenisnya seingat Terdakwa ada 1 (satu) buah I-Phone dan 8 (delapan) buah Handphone Android, namun untuk spesifik mereknya Terdakwa tidak tahu satu per satu.
- Bahwa di hari Jumat, 30 Desember 2022 dalam kurun waktu kira-kira 4 (empat) jam, mulai dari pukul 19.30 Wib sampai dengan selesai Konser sekitar pukul 23.30 Wib di seputaran kerumunan penonton Konser di alun-alun Wonosobo dan dilokasi parkir sepeda motor.
- Bahwa dengan cara Terdakwa menunggu di suatu tempat untuk mengumpulkan handphone-handphone hasil curian dari para penonton konser, sedangkan cara yang dilakukan oleh Sdr. FANY dan teman-temannya mengambil handphone dari para penonton konser Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa dari keempat orang Sdr. FANY, FARID, HADI dan ROHMAN, seluruhnya berhasil mencuri Handphone dan para penonton Konser, namun Terdakwa tidak hafal siapa memperoleh Handphone jenis apa, karena gelap, namun Terdakwa ingat pasti keempat orang tersebut berhasil mencuri handphone dari para penonton Konser, dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. SOLEH awalnya berperan standby di lokasi parkir mobil untuk menjemput kami jika kami telah selesai melakukan pencurian, namun karena arus lalu lintas padat saat selesai konser, akhirnya Sdr. SOLEH **hanya** disuruh **menunggu** di lokasi parkir mobil oleh HADI dan Sr. FANY, dan kami yang menghampiri Sdr. SOLEH ke lokasi parkir.
- Bahwa sdr. SOLEH tau dan mendengar pembagian tugas tersebut saat itu, karena Sdr. FANY menyampaikannya di dalam mobil dalam perjalanan kami saat hampir masuk ke Gerbang Tol Mojokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil Sdr. FANY menyampaikan kepada Sdr. SOLEH untuk standby di lokasi parkir mobil saja dan menjemput kami jika kami telah menelfon Sdr. SOLEH.
- Bahwa Terdakwa menggunakan tas selempang warna hijau pudar untuk menampung handphone-handphone hasil curian saat itu.
- Bahwa tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menampung handpone-handpone hasil curian teman-teman Terdakwa.
- Bahwa tujuan kami selain nonton Konser "Guyon Waton juga sekaligus mencuri handphone dari para pengunjung Konser Guyon Waton, yang nantinya handphone-handphone hasil curian tersebut kami jual, dan uang hasil penjualannya kita bagi rata untuk kami gunakan mencukupi kebutuhan pribadi kami masing-masing;

Terdakwa II FANNY HARDIAN PRANATA Bin MOCH SAPUAN:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dan menjalani hukuman di tahun 2020 selama 3 tahun di Lapas Kota Surabaya.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di area alun-alun Wonosobo dengan cara saat Terdakwa menonton konser music di alun-alun wonosobo dalam keadaan berdesakan kemudian Terdakwa mendorong korban dari belakang dan mengambil 1 unit HP korban yang terletak disaku celana bagian depan kanan.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 2 (dua) unit HP smartphone akan tetapi Terdakwa lupa merk dan jenisnya dikarenakan saat itu malam hari dan gelap.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA, Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN.
- Bahwa peran Terdakwa beserta Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN melakukan pencurian HP milik korban sedangkan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA sebagai pengepul dan penyimpan hasil curian serta Sdr. SOLEH sebagai driver mobil.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan pencurian adalah Sdr. IQBAL yang melihat dari instagram bahwa di wonosobo akan diadakan konser musik band GUYON WATON. Setelah itu Sdr. IQBAL mengumpulkan Terdakwa bersama Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN untuk membahas rencana pencurian HP di konser tersebut dengan pembagian tugas Sdr. IQBAL sebagai pengepul HP curian sedangkan Terdakwa dan yang lainnya sebagai eksekutor pencurian. Kemudian Sdr. HADI mengajak Sdr. SOLEH untuk menyopiri mobil yang sudah dirental oleh Sdr. FARID untuk menuju Wonosobo

- Bahwa oleh sebab tujuan awal mencari tempat keramaian untuk melakukan pencurian supaya lebih mudah untuk mencuri barang milik korban dalam keadaan berdesakan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit mobil TOYOTA CALYA warna putih, Nopol: L- 1443-GG, tahun 2018, Noka :MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405, atas nama JUNAIDI alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa yang mengendarai adalah Sdr. MOHAMAD SHOLEH, 45 tahun, islam, swasta, alamat Jl. Kalongan gang IV No. 15 Kec. Krembangan Surabaya.
- Bahwa total HP yang Terdakwa dan teman-teman curi berjumlah 9 unit.
- Bahwa kami saling mengenal dan berteman namun tidak ada hubungan saudara sama sekali.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di gudang PLN turut indrapura Kota Surabaya Terdakwa bersama dengan Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN dikumpulkan oleh Sdr. MOCH IQBAL MAULANA guna membahas langkah pencurian di Wonosobo dikarenakan Sdr. IQBAL melihat informasi melalui Instagram bahwa di alun-alun Wonosobo akan diadakan konser musik GUYON WATON di penghujung tahun 2022. Setelah itu kami membagi tugas masing-masing dengan peran Terdakwa beserta Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN melakukan pencurian HP milik korban sedangkan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA sebagai pengepul dan menyimpan hasil curian. Setelah itu Sdr. FARID menyewa mobil rental 1 unit mobil TOYOTA CALYA warna putih, Nopol: L- 1443-GG, tahun 2018, Noka :MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405, atas nama JUNAIDI alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik Sdr. RIYAN alamat tambak gringsing Surabaya. Oleh sebab tidak ada yang bisa mengendarai mobil akhirnya Sdr. HADI mengajak Sdr. SOLEH untuk menyopiri kendaraan dari Surabaya menuju



wonosobo. Setelah itu pukul 10.00 Wib kami berangkat ke Wonosobo dan tiba di alun-alun hasil curian Terdakwa serahkan kepada Sdr. IQBAL selaku pengepul hasil curian. Dari aksi pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut **Terdakwa** mendapatkan 2 unit HP namun Terdakwa lupa merk dan jenisnya sedangkan Sdr. HADI SUTO TRUNO, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN mendapatkan total 7 unit HP. Total HP yang kami dapatkan dari pencurian tersebut sebanyak 9 unit. Setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapatkan HP curian kemudian kami kembali berjalan menuju tempat mobil parkir setelah itu kami pergi meninggalkan wonosobo ke arah temanggung. Sesampainya di daerah kranggan temanggung mobil kami dihadang oleh petugas kepolisian temanggung dan kami ditangkap terkait pencurian HP yang kami lakukan di wonosobo. Akibat kejadian tersebut Terdakwa diperiksa sebagai tersangka di polres wonosobo dalam tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama- sama dengan teman-teman Terdakwa;

Terdakwa III MOHAMMAD ABDUL ROHMAN Bin MASHURI:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian di tahun 2019 dan mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 20.30 WIB di alun-alun Kab. Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah Hand phone namun untuk jenis merknya Terdakwa tidak begitu ingat dan barang tersebut milik penonton konser music yang Terdakwa tidak tahu dan kenal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu IQBAL, FARID, FANI, HADI, dan SOLEH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong korban pada saat situasi ramai dan berdesakan setelah itu mengambil HP korban yang berada di dalam saku celana kemudian HP langsung diberikan kepada IQBAL yang berada disamping Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berperan mendorong dan mengambil HP. b. IQBAL berperan sebagai penampung HP. c. FARID berperan mendorong dan mengambil HP d. FANI berperan mendorong dan mengambil HP.e. HADI berperan mendorong dan mengambil HP.- f. SOLEH berperan sebagai driver kendaraan.
- Bahwa hanya waktu itu Sdr. IQBAL sempat membawa dan pada saat melakukan aksi pencurian tidak digunakan dan disimpan di mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengajak dan melakukan pencurian adalah IQBAL kemudian disetujui oleh yang lainnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. SOLEH alamat Kalongan, Surabaya, pembahasan terkait waktu dan tempat pemberangkatan saja karena sebelumnya antara kami sudah tau maksud dan tujuan pergi ke Wonosobo.
- Bahwa karena pada saat itu di wilayah Kab. Wonosobo sedang ada tontonan konser musik guyon waton.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi tersebut dari IQBAL yang katanya pada akun instagramnya jika di Wonosobo akan ada acara konser musik tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol.: L-1443-GG.
- Bahwa setahu Terdakwa kendaraan tersebut rental dari teman FARID namun siapa orangnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa seingat Terdakwa pada pukul 22.30 WIB Terdakwa dan pelaku lain pergi meninggalkan alun-alun Wonosobo menuju SPBU gontor dan selanjutnya pergi pulang.
- Bahwa setahu Terdakwa ada 9 (sembilan) HP namun untuk merk dan jenisnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi di daerah Jalan raya Kranggan Temanggung pada saat kami sedang jalan menuju pulang tiba-tiba laju kendaraan kami dihentikan dan dilakukan penggledahan kemudian benar barang bukti berupa HP
- Bahwa yang disimpan di dalam tas kecil warna hijau yang dibawa IQBAL ditemukan selanjutnya kami dibawa ke Polres Wonosobo;

Terdakwa IV MOHAMMAD FARID Bin MAIL:

- Bahwa hanya waktu itu Sdr. IQBAL sempat membawa dan pada saat melakukan aksi pencurian tidak digunakan dan disimpan di mobil.
- Bahwa yang pertama kali mengajak dan melakukan pencurian adalah IQBAL kemudian disetujui oleh yang lainnya.
- Bahwa pernah pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. SOLEH alamat Kalongan, Surabaya, pembahasan terkait waktu dan tempat pemberangkatan saja karena sebelumnya antara kami sudah tau maksud dan tujuan pergi ke Wonosobo.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



- Bahwa karena pada saat itu di wilayah Kab. Wonosobo sedang ada tontonan konser musik guyon waton.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi tersebut dari IQBAL yang katanya pada akun instagramnya jika di Wonosobo akan ada acara konser musik tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol.: L-1443-GG.
- Bahwa kendaraan Terdakwa tersebut rental dari teman Terdakwa sendiri yang bernama Sdr. IAN alamat Tambak Gringsing Baru, Rt.12/Rw.3, Kec. Pabeancantikan, Kab. Surabaya dengan biaya Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari
- Bahwa seingat Terdakwa pada pukul 18.30 WIB dan mobil diparkirkan di SPBU Gontor Wonosobo, kemudian kami semua kecuali Sdr. SOLEH menuju ke Alun-alun Wonosobo dengan berjalan kaki dan sdr. SOLEH menunggu mobil.
- Bahwa seingat Terdakwa pada pukul 22.30 WIB Terdakwa dan pelaku lain pergi meninggalkan alun-alun Wonosobo menuju SPBU gontor dan selanjutnya pergi pulang.
- Bahwa setahu Terdakwa ada 9 (sembilan) HP namun untuk merk dan jenisnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pada saat kami sedang jalan menuju pulang tiba-tiba laju kendaraan kami dihentikan dan dilakukan penggledahan kemudian benar barang bukti berupa HP yang disimpan di dalam tas kecil warna hijau yang dibawa IQBAL ditemukan selanjutnya kami dibawa ke Polres Wonosobo.;

Terdakwa V HADI SUTO TRUNO Bin ISMAN EFENDI:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di area alun-alun Wonosobo engan cara saat Terdakwa menonton konser music di alun-alun wonosobo dalam keadaan berdesakan kemudian Terdakwa mendorong korban dari belakang dan mengambil 1 unit HP korban yang terletak disaku celana bagian depan kanan.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit HP smartphone akan tetapi Terdakwa lupa merk dan jenisnya dikarenakan saat itu malam hari dan gelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA, Sdr. FANNY HARDIAN PRANATA, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN.
- Bahwa peran Terdakwa beserta Sdr. FANNY HARDIAN PRANATA, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN melakukan pencurian HP milik korban sedangkan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA sebagai pengepul dan penyimpanan hasil curian serta Sdr. SOLEH sebagai driver mobil.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan pencurian adalah Sdr. IQBAL yang melihat dari instagram bahwa di wonosobo akan diadakan konser musik band GUYON WATON. Setelah itu Sdr. IQBAL mengumpulkan Terdakwa bersama Sdr. FANNY HARDIAN PRANATA, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN untuk membahas rencana pencurian HP di konser tersebut dengan pembagian tugas Sdr. IQBAL sebagai pengepul HP curian sedangkan Terdakwa dan yang lainnya sebagai eksekutor pencurian. Kemudian Sdr. HADI mengajak Sdr. SOLEH untuk menyopiri mobil yang sudah dirental oleh Sdr. FARID untuk menuju Wonosobo.
- Bahwa oleh sebab tujuan awal mencari tempat keramaian untuk melakukan pencurian supaya lebih mudah untuk mencuri barang milik korban dalam keadaan berdesakan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit mobil TOYOTA CALYA warna putih, Nopol: L- 1443-GG, tahun 2018, Noka :MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405, atas nama JUNAIDI alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa yang mengendarai adalah Sdr. MOHAMAD SHOLEH, 45 tahun, islam, swasta, alamat Jl. Kalongan gang IV No. 15 Kec. Krembangan Surabaya.
- Bahwa Total HP yang Terdakwa dan teman-teman curi berjumlah 9 unit.
- Bahwa para Terdakwa saling mengenai dan berteman namun tidak ada hubungan saudara sama sekali.
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian kurang lebih 3 meter.
- Bahwa keadaan ramai dan berdesakan serta gelap hanya terdapat penerangan lampu dari panggung.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di gudang PLN turut indrapura Kota Surabaya Terdakwa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



bersama dengan Sdr. FANNY HARDIAN, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN dikumpulkan oleh Sdr. MOCH IQBAL MAULANA guna membahas langkah pencurian di wonosobo dikarenakan Sdr. IQBAL melihat informasi melalui instagram bahwa di alun-alun wonosobo akan diadakan konser musik GUYON WATON di penghujung tahun 2022. Setelah itu kami membagi tugas masing-masing dengan peran Terdakwa beserta Sdr. FANNY HARDIAN, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN melakukan pencurian HP milik korban sedangkan Sdr. MOCH IQBAL MAULANA sebagai pengepul dan penyimpanan hasil curian. Setelah itu Sdr. FARID menyewa mobil rental 1 unit mobil TOYOTA CALYA warna putih, Nopol: L-1443-GG, tahun 2018, Noka : MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405, atas nama JUNAIDI alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik Sdr. RIYAN alamat tambak gringsing surabaya. Oleh sebab tidak ada yang bisa mengendarai mobil akhirnya Terdakwa mengajak Sdr. SOLEH untuk menyopiri kendaraan dari Surabaya menuju wonosobo. Setelah itu pukul 10.00 WIB kami berangkat menuju wonosobo dan tiba di wonosobo pada hari jumat tanggal 30 desember 2022 pukul 17.00 WIB berhenti di pom bensin gontor sidojoyo. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. MOCH IQBAL MAULANA, Sdr. FANNY HARDIAN, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL turun jalan kaki menuju alun-alun wonosobo sedangkan Sdr. SOLEH menunggu di mobil. Sesampainya di alun-alun wonosobo sekira pukul 21.00 WIB saat konser musik sudah mulai dan penonton sudah mulai banyak Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara saat berdesakan mendorong korban dari belakang dan mengambil unit HP korban yang terletak di saku celana bagian depan kanan lalu saat itu hasil curian Terdakwa serahkan kepada Sdr. IQBAL selaku pengepul hasil curian. Dari aksi pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan 1 unit HP namun Terdakwa tidak tahu merk dan jenisnya sedangkan Sdr. FANNY HARDIAN, Sdr. MUHAMMAD FARID, Sdr. MUHAMMAD ABDUL ROHMAN masing-masing mendapatkan 7 unit HP. Total HP yang kami dapatkan dari pencurian tersebut sebanyak 9 unit. Setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapatkan HP curian kemudian kami kembali berjalan menuju tempat mobil parkir setelah itu kami pergi meninggalkan wonosobo ke arah temanggung. Sesampainya di daerah kranggan temanggung mobil kami



dihadang oleh petugas kepolisian temanggung dan kami ditangkap terkait pencurian HP yang kami lakukan di wonosobo. Akibat kejadian tersebut Terdakwa diperiksa sebagai tersangka di polres wonosobo dalam tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman- teman Terdakwa;

Terdakwa VI MOCHAMMAD SOLEH Bin MARWI GANI:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Perjudian di tahun 2022 dan mendapat hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa sebab Terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena ikut di dalam peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB di alun-alun Wonosobo.
- Bahwa setahu Terdakwa ada 9 (sembilan) buah handphone namun untuk merk dan jenisnya Terdakwa tidak tahu dan milik siapa barang tersebut Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu IQBAL, ABDUL ROHMAN, FANI, HADI, dan FARID.
- Bahwa yang Terdakwa tahu Terdakwa hanya sebagai driver/sopir dan untuk IQBAL ABDUL, FANI, HADI dan FARID Terdakwa tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mengambil barang tersebut.
- Bahwa untuk bagaimana pelaku melakukan perbuatannya Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa tahu pelaku sudah membawa HP.
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan pelaku lain namun tidak ada hubungan keluarga dengan bersangkutan hanya sebatas hubungan teman.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. HADI datang kerumah Terdakwa bersama teman pelaku lain dan ngajak nyupiri ke Wonosobo lihat konser sambil nyopet.
- Bahwa alasan Terdakwa hanya ingin ikut jalan-jalan ke luar kota saja.
- Bahwa membicarakan rencana main ke Wonosobo lihat konser musik dan nyopet.
- Bahwa pembicaraan penentuan pembagian hasil atau upah Terdakwa nanti setelah selesai dan mendapatkan hasil.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol.: L-1443-GG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut rental dari teman FARID yang bernama Sdr. IAN alamat Tambak Gringsing Baru, Rt.12/Rw.3, Kec. Pabeancantikan, Kab. Surabaya dengan biaya Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- Bahwa seingat Terdakwa pada pukul 18.30 WIB dan mobil diparkirkan di SPBU Gontor Wonosobo, kemudian para pelaku lain berjalan kaki menuju ke alun-alun Wonosobo dan Terdakwa menunggu di mobil.
- Bahwa hanya pada saat akan pulang, Sdr. IQBAL menelfon Terdakwa dan mengatakan siap-siap habis ini pulang.
- Bahwa seingat Terdakwa pelaku lain sampai di SPBU sekitar pukul 22.30 WIB dan kemudian kami langsung pergi meninggalkan Wonosobo.
- Bahwa ada 9 (sembilan) HP namun untuk merk dan jenisnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tahu HP dan jumlahnya setelah Terdakwa dan pelaku lain diamankan Polisi pada saat menuju pulang dan barang tersebut tersimpan di tas milik Sdr. IQBAL.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi di daerah Jalan raya Kranggan Temanggung pada saat kami sedang jalan menuju pulang tiba-tiba laju kendaraan kami dihentikan dan dilakukan penggledahan kemudian benar barang bukti berupa HP yang disimpan di dalam tas kecil warna hijau yang dibawa IQBAL ditemukan selanjutnya kami dibawa ke Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik;
- 1 (satu) buah tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PLN yang beralamat di Indrapura Kota Surabaya Para Terdakwa berkumpul untuk membahas Langkah pencurian di Wonosobo tepatnya di acara Konser musik "GUYON WATON" yang diadakan di alun-alun Wonosobo sebelumnya Terdakwa I melihat informasi mengenai acara konser musik tersebut melalui Instagram yang isinya di alun-alun Wonosobo akan diadakan konser music "GUYON WATON" di penghujung tahun 2022 setelah itu Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di acara tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut melakukan pencurian setelah Para Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa I dan langsung membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan menyimpan HP hasil curian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memiliki tugas sebagai eksekutor HP dari para korban yang HP nya telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa IV menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik saksi Rian Amar Ma'Ruf dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa V menghubungi Terdakwa VI untuk mengemudikan mobil tersebut ke Wonosobo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di warung kopi "EMBONG GEDE" dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berangkat menuju Wonosobo dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2018 dengan nomor Polisi L-1443-GG yang dikemudikan oleh Terdakwa VI kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sampai di Wonosobo dan memarkirkan mobil di Pom bensin Gontor Sidojoyo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V jalan kaki menuju alun-alun Wonosobo sedangkan Terdakwa VI menunggu di mobil kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB saat konser musik sudah dimulai dan sudah banyak penonton di alun-alun Wonosobo Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melakukan aksi pencurian dengan cara Terdakwa I menunggu disuatu tempat untum mengumpulkan HP hasil curian dari para penonton konser kemudian Terdakwa II , Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong penonton konser dari belakang pada saat situasi ramai dan berdesak-desakkan kemudian langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di saku celana kemudian hasil curian diserahkan kepada Terdakwa I selaku pengepul HP;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) unit HP dari aksi melakukan pencurian di Konser Musik alun-alun Wonosobo yang dimana HP tersebut di dalam tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER yang dibawa oleh Terdakwa I, yaitu:
 1. 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279 milik saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono;
 2. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211 milik saksi korban Ahmad Faizi Bin Maryoto;
 3. 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498 milik saksi korban Yoga Aldama Bin Hartoto;
 4. 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141 milik saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam;
 5. 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827 milik saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623 milik saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin;
 7. 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764 milik saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro;
 8. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609 milik saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat
 9. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik (Tidak diketahui pemilik);
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 9 (Sembilan) unit HP kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Wonosobo menuju arah Temanggung namun sesampainya di daerah Kranggan Temanggung Mobil Toyota Calya yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Temanggung dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa HP langsung dibawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Korban mengalami kerugian masing-masing:
 1. Saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Saksi Korban Ahmad Faizi Bin Maryoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Saksi Korban Yoga Aldama Bin Hartoto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 5. Saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 6. Saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Moch. Iqbal Maulana Bin Mat Nilam, terdakwa II Fanny Hardian Pranata Bin Moch Sapuan, terdakwa III Mohammad Abdul Rohman Bin Mashuri, terdakwa IV Mochamad Farid Bin Mail dan terdakwa V Hadi Suto Truno Bin Isman Effendi dan terdakwa VI Mochamad Soleh Bin Marwi Gani yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Gudang PLN yang beralamat di Indrapura Kota Surabaya Para Terdakwa berkumpul untuk membahas Langkah pencurian di Wonosobo tepatnya di acara Konser musik “GUYON WATON” yang diadakan di alun-alun Wonosobo sebelumnya Terdakwa I melihat informasi mengenai acara konser musik tersebut melalui Instagram yang isinya di alun-alun Wonosobo akan diadakan konser music “GUYON WATON” di penghujung tahun 2022 setelah itu Terdakwa I memiliki ide untuk melakukan pencurian di acara tersebut dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk ikut melakukan pencurian setelah Para Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa I dan langsung membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan penyimpan HP hasil curian, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memiliki tugas sebagai eksekutor HP dari para korban yang HP nya telah diambil oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa IV menyewa mobil rental 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya milik saksi Rian Amar Ma'Ruf dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa V menghubungi Terdakwa VI untuk mengemudikan mobil tersebut ke Wonosobo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di warung kopi “EMBONG GEDE” dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berangkat menuju Wonosobo dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2018 dengan nomor Polisi L-1443-GG yang dikemudikan oleh Terdakwa VI kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sampai di Wonosobo dan memarkirkan mobil



di Pom bensin Gontor Sidojoyo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V jalan kaki menuju alun-alun Wonosobo sedangkan Terdakwa VI menunggu di mobil kemudian sekitar pukul 21. 00 WIB saat konser musik sudah dimulai dan sudah banyak penonton di alun-alun Wonosobo Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung melakukan aksi pencurian dengan cara Terdakwa I menunggu di suatu tempat untuk mengumpulkan HP hasil curian dari para penonton konser kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendorong-dorong penonton konser dari belakang pada saat situasi ramai dan berdesak-desakkan kemudian langsung mengambil HP milik korban yang tersimpan di saku celana kemudian hasil curian diserahkan kepada Terdakwa I selaku pengepul HP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) unit HP dari aksi melakukan pencurian di Konser Musik alun-alun Wonosobo yang dimana HP tersebut di dalam tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER yang dibawa oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 9 (Sembilan) unit HP kemudian Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Wonosobo menuju arah Temanggung namun sesampainya di daerah Kranggan Temanggung Mobil Toyota Calya yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Temanggung dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa HP langsung dibawa ke Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) unit handphone yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279 milik saksi korban Vio Setiawan Bin Wahono;
2. 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211 milik saksi korban Ahmad Faizi Bin Maryoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498 milik saksi korban Yoga Aldama Bin Hartoto;
4. 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141 milik saksi korban Dika Fatah Saputra Bin Turyono Markam;
5. 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827 milik saksi korban Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail;
6. 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623 milik saksi korban Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin;
7. 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764 milik saksi korban Yoga Nugroho Bin Basiro;
8. 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609 milik saksi korban Yudi Achmad Dhani Bin Tumpuk Rohmat
9. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik (Tidak diketahui pemilik);

Menimbang, bahwa total keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

.Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa III berperan mendorong dan mengambil HP. Terdakwa I berperan sebagai penampung HP, Terdakwa IV berperan mendorong dan mengambil HP, Terdakwa II berperan mendorong dan mengambil HP, Terdakwa V berperan mendorong dan mengambil HP, Terdakwa VI berperan sebagai driver kendaraan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya karena milik saksi JUNAIDI Alias JUN Alias EDI Bin HESIH maka dikembalikan kepada JUNAIDI Alias JUN Alias EDI Bin HESIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279 karena milik saksi Wahono Bin Nuhri maka dikembalikan kepada WAHONO Bin NUHRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211 karena milik saksi Ahmad Faizi Bin Maryoto maka dikembalikan kepada AHMAD FAIZI Bin MARYOTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498 karena milik saksi Hartoto Bin Raharjo maka dikembalikan kepada HARTOTO Bin RAHARJO ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827 karena milik saksi Mirza Ahmad Nurfaizi Bin Ahmad Ismail maka dikembalikan kepada MIRZA AHMAD NURFAIZI Bin AHMAD ISMAIL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 :

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867481044801623 karena milik saksi Adyn Putra Praditya Bin Muhlasin maka dikembalikan kepada ADYN PUTRA PRADITYA Bin MUHLASIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141, 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764, 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609 dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik karena belum diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II, III, IV dan VI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan V belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Iqbal Maulana Bin Mat Nilam, terdakwa II Fanny Hardian Pranata Bin Moch Sapuan, terdakwa III Mohammad Abdul Rohman Bin Mashuri, terdakwa IV Mochamad Farid Bin Mail, terdakwa V Hadi Suto Truno Bin Isman Effendi dan terdakwa VI Mochamad Soleh Bin Marwi Gani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Iqbal Maulana Bin Mat Nilam dan terdakwa V Hadi Suto Truno Bin Isman Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan kepada terdakwa II Fanny Hardian Pranata Bin Moch Sapuan, terdakwa III Mohammad Abdul Rohman Bin Mashuri, terdakwa IV Mochamad Farid Bin Mail dan terdakwa VI Mochamad Soleh Bin Marwi Gani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : L-1443-GG tahun 2018, Noka: MHKA6GJ3JJ025329, Nosin: 3NRH325405 atas nama Junaidi alamat Asem Jaya IX/26 Kec. Bubutan Surabaya;

Dikembalikan kepada JUNAIDI Alias JUN Alias EDI Bin HESIH.

- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 8 warna moonlight white dengan IMEI 1 : 86286904087826, IMEI 2 : 862869040878279;

Dikembalikan kepada WAHONO Bin NUHRI.

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11, 128 GB warna purple dengan nomor seri C6KCQDAGN72W dan nomor IME 352906114420211;

Dikembalikan kepada AHMAD FAIZI Bin MARYOTO.

- 1 (satu) unit HP merek Redmi 7A warna Matte Black dengan IMEI 1 : 862235043763480 dan IME 2 : 862235043763498;

Dikembalikan kepada HARTOTO Bin RAHARJO.

- 1 (satu) unit HP merek Realme 7 type RMX2151 warna biru kabut IMEI 1 : 867205051833835, IMEI 2 : 867205051833827;

Dikembalikan kepada MIRZA AHMAD NURFAIZI Bin AHMAD ISMAIL.

- 1 (satu) unit HP merek VIVO type Y12 warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 867481044801631, IMEI 2 : 867481044801623;

Dikembalikan kepada ADYN PUTRA PRADITYA Bin MUHLASIN.

- 1 (satu) unit HP merek OPPO A3s warna dark purple dengan nomor IME 869350036070141;
- 1 (satu) unit HP merek Realme 5 warna ungu dengan IMEI : 861835041592764;
- 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot Play warna hitam dengan nomor IMEI : 355023196416609;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna ungu metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah tas warna hijau army merek PS-25 CRUISER;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Muhamad Iqbal,S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri,S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad,S.H.

Muhamad Iqbal,S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)